

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat yang dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah menitikberatkan pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Hal ini, dalam era otonomi daerah dituntut untuk meningkatkan daya saing dan dapat bersaing antar pemerintah daerah maupun desa (Rimawan & Aryani, 2019). Oleh karena itu, diharapkan dapat memacu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari suatu pemerintahan di negaranya yang dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh tiap negara (Anshari,dkk, 2018). Salah satunya Indonesia yang merupakan negara berkembang yang terus berupaya dalam melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anshari dkk, 2018). Kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa 2018 berdasarkan rata-rata kabupaten dan kota pada masing-masing provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,47, Provinsi Jawa barat sebesar 71,30, Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,12, Provinsi DI Yogyakarta sebesar 79,53 Provinsi Jawa Timur sebesar 70,77, Provinsi Banten sebesar 71,95 (Badan Pusat Statistik, 2018).

Tinggi maupun rendahnya kesejahteraan masyarakat pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2018, tidak terlepas dari kesejahteraan masyarakat kabupaten atau kota yang diberikan di setiap provinsi. Hal tersebut, apabila terjadi kesenjangan antar daerah yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk terhadap kestabilan perekonomian (Anshari., dkk, 2018). Berikut tabel kesenjangan kesejahteraan masyarakat masing-masing provinsi di Pulau Jawa:

Tabel 1. 1
Kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa tahun 2018

Provinsi	Kesejahteraan masyarakat tertinggi		Kesejahteraan masyarakat terendah		Kesenjangan kesejahteraan masyarakat
	kabupaten/kota	Ideal 100	Kabupate/kota	Ideal 100	
DKI Jakarta	Jakarta Timur	74,27	Kepulauan Seribu	68,27	6,00
Jawa Barat	Kota Bandung	81,06	Indramayu	64,62	16,44
Jawa Tengah	Kota Semarang	82,72	Brebes	65,68	17,04
DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	86,11	Gunung kidul	69,24	16,87
Jawa Timur	Kota Surabaya	81,74	Sampang	61,00	20,74
Banten	Tangerang Selatan	81,17	Lebak	63,37	17,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Beragamnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa serta antar provinsi menandakan bahwa salah satu penyebabnya yaitu pembangunan belum terjadi secara merata di Pulau Jawa. Hal ini tingginya kesenjangan mengindikasikan kesejahteraan masyarakat kurang merata di provinsi tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah adalah memberikan keadilan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat merata sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. An-Nahl ayat 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”

Di dalam surat tersebut Allah memerintahkan umatnya untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah desa harus menjamin keadilan dan perilaku yang baik tidak hanya untuk individu akan tetapi juga dalam aspek sosial-ekonomi kegiatan pemerintah desa. Hal ini pemerintah desa menjalankan kegiatan berdasarkan penyelenggaraan tata kelola desa atau sering dikenal sebagai pemerintahan desa yang melaksanakan anggaran sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan yang telah dibuat.

Cara pemerintah untuk mewujudkan serta menunjang kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan adanya suatu anggaran belanja modal yang diberikan (Gagola, dkk., 2017). Selain itu juga terdapat anggaran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa yaitu alokasi dana desa. Anggaran atau dana yang diterima oleh pemerintah kabupaten serta kota dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan juga dalam jumlah yang besar. Berikut tabel penerimaan alokasi dana desa dan juga belanja modal tiap provinsi di Pulau Jawa:

Tabel 1. 2
Alokasi dana desa dan belanja modal di Pulau Jawa tahun 2018

Provinsi	Alokasi dana desa (Rp)	Belanja modal (Rp)
D.I.Yogyakarta	361.894.397	1.134.962.616
DKI Jakarta	-	14.118.608.088
Jawa tengah	6.296.335.603	1.681.752.306
Jawa barat	4.823.095.418	3.145.847.260
Jawa timur	6.368.745.359	2.840.552.250
Banten	937.180.879	1.362.550.904

Sumber: BPS, 2018 & apbd.jakarta.go.id

Belanja Modal Merupakan belanja yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki masa manfaatnya lebih dari satu tahun serta dapat menambah suatu asset daerah yang kemudian akan menambah anggaran belanja dengan sifat secara rutin (Halim, 2012). Salah satu tujuan adanya anggaran belanja modal yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dihasilkan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu berbagai fasilitas umum seperti jalan, rumah sakit, jembatan, pasar, serta fasilitas umum lainnya (Badrudin, 2017). Pengadaan asset yang dilakukan pemerintah daerah pada setiap periode

anggarannya didasarkan pada prioritas anggaran dan layanan publik yang memiliki dampak dalam jangka panjang (Kelly & Rivenbark, 2011). Oleh karena itu, apabila semakin tinggi nilai rasio belanja modal maka diharapkan semakin tinggi pula dampaknya terhadap perekonomian di daerah tersebut (Badan Pusat Statistik, 2015). Perekonomian di suatu daerah baik maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sita (2016), Utami dan Indrajaya (2019) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Pramatha dan Dwiandra (2018) serta Dewanti (2020) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Faktor selain belanja modal yang diduga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah alokasi dana desa. Hal ini juga didukung oleh perkembangan di Indonesia saat ini dalam bidang akuntansi sektor publik semakin pesat yang dititikberatkan pada pemerintah daerah serta pemerintah desa dalam pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Hal ini menuntut untuk bersaing pada setiap daerah maupun desa (Rimawan & Aryani, 2019). Desa yaitu suatu tempat yang di dalamnya terdapat kumpulan masyarakat, memiliki batas wilayah serta mempunyai kuasa dalam mengatur dan mengurus kepentingan atau kegiatan pemerintahan, kepentingan dan tujuan masyarakatnya, hak atas asal usul, dan atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati di

dalam sistem pemerintahan Indonesia (UU No 6 Tahun 2014). Dalam hal ini, desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam organisasi pemerintah agar tercapainya tujuan serta urusan pemerintah pusat yang dikarenakan desa lebih dekat dengan masyarakat secara langsung sehingga program yang diberikan pemerintah akan tersampaikan dengan cepat.

Pemerintah menerapkan suatu paradigma yaitu membangun Indonesia dari pinggiran yang memiliki arti bahwa membangun daerah yang tertinggal serta kawasan pedesaan. Pemerintah percaya bahwa hal tersebut sangat penting dikarenakan akan memperkuat fondasi perekonomian sehingga akan mengentaskan masalah kemiskinan serta kesenjangan perekonomian antar wilayah (Rimawan & Aryani, 2019). Menurut Handayani dan Badrudin (2019), pembangunan di Indonesia harus dimulai dari desa untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang merata antara daerah yang satu dengan yang lain. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila desa maju maka daerah serta negara juga akan maju.

Pencapaian desa yang maju didukung dengan anggaran pemerintah yang diberikan untuk desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang dibentuknya Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai wujud dari desentralisasi fiskal keuangan menuju desa yang mandiri (Wida, dkk., 2017). Pemerintah Desa menerbitkan undang-undang No.12 tahun 2012 tentang alokasi dana desa untuk mewujudkan tujuan tersebut. Alokasi dana desa merupakan bagian

keuangan desa yang dananya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kemudian disalurkan melalui APBDes. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pagu dana desa yang disepakati yaitu tersebar terdapat di Pulau Jawa dengan 6 provinsi yang terdiri 119 kabupaten dan kota. Alokasi dana desa memiliki tujuan meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Kementerian Keuangan, 2017).

Tercapainya tujuan adanya alokasi dana desa secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah atau daerah tersebut. Pada penelitian Rusydi (2012) dan Triyono (2018) menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada penelitian Ashari (2013) membuktikan bahwa alokasi dana desa dalam pengembangan infrastruktur fisik dalam Desa Kelinjau Iir memiliki peran yang masih sedikit dan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2017) menunjukkan bahwa Alokasi Dana Kampung tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Alokasi dana desa dan belanja modal berasal dari sumber pendanaan yang berbeda, akan tetapi sama-sama digunakan untuk membiayai program-program pemerintah (Pressman, 2000). Pencapaian tujuan dengan adanya alokasi dana desa dan belanja modal memerlukan peran penting pemerintah

dalam hal pengelolaan anggaran dengan tepat seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya (Wida, dkk., 2017). Namun hingga saat ini, penelitian yang dilakukan baik pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat maupun alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan sampel di berbagai tempat masih menunjukkan hasil yang tidakkonsisten.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian mengindikasikan adanya pengaruh tidak langsung pengaruh belanja modal dan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena potensi yang ada di desa belum digali secara optimal padahal desa dipandang memiliki peluang dalam meningkatkan kesejahteraan (Rimawan & Aryani, 2019). Selain itu, menurut Ibrahim (2017) pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali juga dapat mendorong terjadinya disparitas antar sektor, kesenjangan antar pelaku usaha ekonomi serta kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memperbaiki ketimpangan sosial. Hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah serta melakukan evaluasi terhadap perancangan terhadap penganggaran dana. Selain itu, pemerintah juga memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan dana belanja daerah dengan cara membuat laporan realisasi anggaran (Indrawati, 2018). Oleh karena itu, dapat terwujudnya tujuan adanya belanja modal dan alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu indikator dari suatu keberhasilan perekonomian serta pembangunan pada setiap negara maupun daerah hingga saat ini dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2018 berdasarkan rata-rata kabupaten dan kota pada masing-masing provinsi atas dasar harga konstan yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,20 %, Provinsi Jawa barat sebesar 5,91 %, Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,30 %, Provinsi DI Yogyakarta sebesar 6,16 %, Provinsi Jawa Timur sebesar 5,63 %, Provinsi Banten sebesar 6,05 % (Badan Pusat Statistik, 2018). Tinggi maupun rendahnya pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2018, tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota yang diberikan dalam pembentukan ekonomi di setiap provinsi. Berikut tabel disparitas pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Pulau Jawa:

Tabel 1. 3

Disparitas pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2018

Provinsi	Pertumbuhan ekonomi tertinggi		Pertumbuhan ekonomi terendah		Disparitas pertumbuhan ekonomi (%)
	kabupaten/kota	%	Kabupaten/kota	%	
DKI Jakarta	Jakarta Barat	6,39	Kepulauan Seribu	1,84	4,55
Jawa Barat	Bandung	7,08	Indramayu	1,26	5,82
Jawa Tengah	Semarang	6,52	Cilacap	3,05	3,47

Provinsi	Pertumbuhan ekonomi tertinggi		Pertumbuhan ekonomi terendah		Disparitas pertumbuhan ekonomi (%)
	kabupaten/kota	%	Kabupaten/kota	%	
DI Yogyakarta	Kulon Progo	10,84	Gunung kidul	5,16	5,68
Jawa Timur	Batu	6,50	Kediri	3,58	2,92
Banten	Tangerang Selatan	7,37	Serang	5,33	2,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Perekonomian daerah maupun wilayah apabila laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran yang sama hal ini menandakan bahwa pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara merata. Beragamnya disparitas pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa serta antarprovinsi menandakan bahwa pembangunan belum terjadi secara merata di Pulau Jawa. Hal ini karena semakin tinggi disparitas maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di provinsi kurang merata. Pembangunan infrastruktur dapat merata jika proporsi anggaran setiap kabupaten/kota sama, hal ini apabila adanya perbedaan diduga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, anggaran belanja modal dan alokasi dana desa dapat mempengaruhi peningkatannya pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten dan kota. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Utami dan Indrajaya (2019), Ayeni dan Olasehinde (2020), Bose dkk., (2007) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rimawan dan Aryani (2019), Syaifullah (2019), Laga dkk., (2020) menyatakan bahwa pengaruh alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tidak terlepas dari campur tangan atau peran dari pemerintah daerah itu sendiri (Sari, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini mendukung teori federalisme fiskal. Teori federalisme fiskal ini menjelaskan bagaimana pengaruh dari desentralisasi fiskal terhadap perilaku pemerintah daerah. Teori ini menjadi acuan pemerintah untuk merancang keuangan di tingkat nasional maupun subnasional. Hubungan teori federalisme fiskal dengan penelitian ini yaitu kebijakan desentralisasi fiskal yang diharapkan mampu membangun daerah sehingga tercapainya masyarakat yang sejahtera (Nurmilah, 2017). Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak instansi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi serta perencanaan anggaran yang semaksimal dan tepat sasaran.

Penelitian ini replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Pramatha dan Dwiandra (2018) serta Ashari (2013). Penelitian yang dilakukan oleh Pramatha dan Dwiandra (2018) terdapat perbedaan yaitu tidak adanya variabel mediasi serta sampel di Pulau Bali. Sedangkan pada penelitian Ashari (2013) yaitu penelitian kualitatif serta sampel yang digunakan hanya di desa Kelijau Ilir. Di karenakan terdapat kesenjangan

antar kabupaten/kota yang tinggi maupun rendah di Pulau Jawa serta terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka dari itu diperlukannya pengujian ulang terhadap ada atau tidaknya pengaruh dari belanja modal dan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dengan kontribusi yang diberikan pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai mediasi. Hal ini karena ketika belanja modal dan alokasi dana desa dapat meningkatkan pertumbuhannya maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Berdasarkan pembahasan mengenai latar belakang di atas mengenai terjadinya kesenjangan atau ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa pada tahun 2018, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai adanya belanja modal dan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan judul penelitian **“Pengaruh Belanja Modal Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemediasi (Studi empiris kabupaten dan kota di Pulau Jawa).”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?

4. Apakah alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh belanja modal serta alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi.

6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh alokasi dana desa erhadap kesejahteraan masyarakat yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yang diperolehnya yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini terdapat manfaat teoritis yaitu mengkonfirmasi teori federalism fiscal, memberikan tambahan bukti empiris dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topic yang serupa.

2. Manfaat praktis

Manfaat hasil penelitian ini untuk pemerintah dan pembuat kebijakan seperti:

- Kepala Daerah
- Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
- Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur, pertimbangan pengambilan keputusan maupun saran atau pendapat untuk dijadikan evaluasi program kinerja pemerintah dalam pelaksanaan anggaran selanjutnya

sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi terutama di daerah kabupaten serta kota. Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan pengelolaan anggaran dengan lebih baik lagi.